



PUTUSAN
Nomor 299/Pid.B/2018/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Emanius Roga Wona Alias Eman Bin. Ignasius
2. Tempat lahir : Bimor Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 24/30 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bimor Jaya, kec. Petasia Timur, kab. Morowali utara.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Emanius Roga Wona Alias Eman Bin. Ignasius ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Taufan Alias Topan
2. Tempat lahir : Alor
3. Umur/Tanggal lahir : 39/17 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bimor Jaya, kec. Petasia Timur, kab. Morowali utara.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Taufan Alias Topan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 299/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 27 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 27 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Mereka Terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS dan Terdakwa II TAUFAN Alias TOPAN, telah terbukti melakukan tindak pidana **“DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG”** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Mereka; Terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS dan Terdakwa II TAUFAN Alias TOPAN, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan selama para terdakwa dalam tahanan Rutan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pakaian kemeja lengan panjang merk Gm (GOLD MAGINOT) warna biru muda yang terdapat bercak/noda darah

(dikembalikan kepada saksi korban)

4. Membebaskan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa para Terdakwa merasa sangat berat terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Ke-Satu :

----- Bahwa mereka terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS dan Terdakwa II TAUFAN Alias TOPAN pada hari Jum"at tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat desa Bimor Jaya, kec. Petasia timur, kab. Morowali utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekitar Pukul 14.30 Wita terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS sedang mengantar orek nikel milik PT ASIANMAX MINING INDONESIA ke Jetty milik PT ASIANMAX MINING INDONESIA, setelah dari Jetty, terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS kembali ulang ke Pit, sampai di Pit terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS melihat ada kegiatan dari perusahaan melakukan Clean Clearing di area Blok 3 (tiga) tambang;
- Bahwa Melihat hal tersebut kemudian terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS turun ke lokasi untuk menghentikan kegiatan Clean Clearing tersebut, sesampainya di lokasi terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS hanya menemui

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas yang bertugas pada saat itu yakni saksi ARNEL dan saksi BAHRUN kemudian terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS menanyakan siapa yang perintahkan untuk kegiatan disini, kemudian saksi ARNEL dan saksi BAHRUN mengatakan bahwa “saksi korban HUANG CHI JEN yang memerintahkan untuk melakukan kegiatan di Blok 3 (tiga) tambang dan dia sekarang sudah pulang” kemudian terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS langsung pergi menuju ke kantor desa untuk menanyakan kegiatan pemalangan yang dilakukan masyarakat Desa Bimorjaya sesampainya di kantor desa terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS bertemu dengan Lk JAMALUDIN AKUBADU, ia berkata “simpan dulu mobil mu jangan di kampung”. setelah itu terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS naik ke Blok 3 (tiga) tambang dan menyimpan Truck yang terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS gunakan;

- Bahwa Setelah itu kemudian terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS kembali ke Kantor Desa dengan mengendarai mobil Hilux warna hitam yang dikemudikan oleh Lk AFTA, namun sebelum sampai di kantor desa tepatnya pertigaan Blok, terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS melihat mobil Hilux warna hitam yang ditumpangi oleh korban HUANG CHI JEN, kemudian terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS mengikuti dan berhenti di kantor desa tetapi mobil Hilux yang ditumpangi oleh korban HUANG CHI JEN tersebut terus melaju meninggalkan kantor desa lalu terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS turun dari mobil Hilux warna Hitam yang terdakwa tumpangi kemudian mengambil motor Revo warna hitam biru milik terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS dan mengejar mobil Hilux warna hitam yang ditumpangi oleh korban HUANG CHI JEN;
- Bahwa setelah sekitar 200 m (dua ratus meter) dari kantor desa terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS berhasil mendahului mobil yang ditumpangi oleh korban HUANG CHI JEN lalu berusaha menahan laju Mobil Hilux hitam tersebut namun Mobil Hilux hitam yang ditumpangi oleh korban HUANG CHI JEN tersebut tidak berhenti sehingga terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS mengambil sebuah batu sebesar kepala tangan dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IGNASIUS melemparkan batu hingga mengenai mobil yang ditumpangi oleh korban;

- Bahwa setelah itu terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS mengejar kembali korban HUANG CHI JEN dan pada saat sampai di jembatan desa bimor jaya terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS berhasil mendahului mobil Hilux hitam yang ditumpangi oleh korban HUANG CHI JEN kemudian berhenti di Kowari atau tempat pengambilan material di puncak selamat jalan desa bimor jaya lalu saksi korban HUANG CHI JEN turun dari mobil yang ia tumpangi;
- Bahwa tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil hitam bak terbuka yang didalamnya terdapat masyarakat kurang lebih berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang lalu terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS berteriak "Pak Huang disana" sambil menunjuk kearah saksi korban HUANG CHI JEN korban, Melihat masyarakat yang mendekat maka saksi korban HUANG CHI JEN berjalan kearah depan mobil yang saksi korban HUANG CHI JEN kendaraai, namun tiba-tiba dari arah depan saksi korban HUANG CHI JEN datang terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS lalu dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul saksi korban HUANG CHI JEN kearah wajah sebanyak 1 (satu) kali tetapi berhasil saksi korban HUANG CHI JEN tangkis sehingga hanya mengenai tangan kiri saksi korban HUANG CHI JEN;
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa II TAUFAN sambil berteriak mengatakan "*itu sopir mana yang hampir tabrak si EMAN*" kemudian terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN BIN IGNASIUS mengatakan "*itu, itu*", sambil menunjuk saksi korban HUANG CHI JEN kemudian Terdakwa II TAUFAN langsung menghampirinya dan langsung melompat sambil menendang dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa II TAUFAN yang mengarah kebagian kepala kearah saksi korban HUANG CHI JEN namun dapat ditangkis oleh kearah saksi korban HUANG CHI JEN, kemudian terdakwa II TAUFAN kembali menendang dengan kaki kiri Terdakwa II TAUFAN yang mengarah kebagian kaki saksi korban HUANG CHI JEN namun ditangkis dengan kedua tangannya lalu datang saksi HOSEA meleraai dengan berdiri didepan saksi korban HUANG CHI JEN kemudian Terdakwa II TAUFAN mundur dan terjatuh kemudian Terdakwa II TAUFAN mengambil kayu bulat dengan diameter sekitar 3 cm dengan panjang sekitar 4 (empat) meter dan mengayunkan kayu tersebut ke arah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban HUANG CHI JEN , Melihat kayu diayunkan saksi korban HUANG CHI JEN berusaha menghalau menggunakan tangan saksi korban HUANG CHI JEN dan akhirnya kayu tersebut patah setelah kayu tersebut menghantam tangan saksi korban HUANG CHI JEN Patahan kayu tersebut saksi korban HUANG CHI JEN ambil dan saksi korban HUANG CHI JEN gunakan untuk mempertahankan diri, Melihat saksi korban HUANG CHI JEN membawa kayu kemudian Terdakwa II TAUFAN mengambil batu besar menggunakan kedua tangan dan melemparkan ke arah saksi korban HUANG CHI JEN sehingga mengakibatkan jari telunjuk tangan kiri saksi korban HUANG CHI JEN terluka dan merasakan sakit pada bagian dada kanan saksi korban HUANG CHI JEN kemudian setelah itu saksi korban HUANG CHI JEN bersaha menyelamatkan diri dengan naik ke dalam mobil dum truk yang dikemudikan oleh saksi YUS dan saksi HOSEA;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 280/ VII / RSUD K. Dale / 2018, tanggal 14 Juli 2018 atas nama HUANG CHI JEN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAYAN GUNAWAN, S.Ked dengan hasil pemeriksaan :_

- Luka lecet pada jari telunjuk tangan kiri dua centimeter dari pangkal jari koma bagian punggung jari tangan berbentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma sudut luka tumpul koma dasar luka jaringan kulit dengan ukuran nol koma tiga nol koma dua centimeter.

- Luka lecet pada punggung jari telunjuk tangan kiri satu centimeter dari pangkal jari tangan koma tepi luka tidak rata koma sudut luka tumpul koma dasar luka jaringan kulit dengan ukuran nol koma dua kali nol koma delapan centimeter.

- Luka robek pada jari telunjuk koma pada ruas jari bagian ujung sebelah dalam ukuran nol koma dua kali satu koma tiga centimeter koma tepi luka tidak rata koma sudut luka tumpul dasar jaringan bawah kulit.

Kesimpulan :

- Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul.

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau

Ke-Dua :

----- Bahwa mereka terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS dan Terdakwa II TAUFAN Alias TOPAN pada hari Jum"at tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli Tahun

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat desa Bimor Jaya, kec. Petasia timur, kab. Morowali utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**, yang mana perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekitar Pukul 14.30 Wita terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS sedang mengantar orek nikel milik PT ASIANMAX MINING INDONESIA ke Jetty milik PT ASIANMAX MINING INDONESIA, setelah dari Jetty, terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS kembali ulang ke Pit, sampai di Pit terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS melihat ada kegiatan dari perusahaan melakukan Clean Clearing di area Blok 3 (tiga) tambang;
- Bahwa Melihat hal tersebut kemudian terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS turun ke lokasi untuk menghentikan kegiatan Clean Clearing tersebut, sesampainya di lokasi terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS hanya menemui pengawas yang bertugas pada saat itu yakni saksi ARNEL dan saksi BAHRUN kemudian terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS menanyakan siapa yang perintahkan untuk kegiatan disini, kemudian saksi ARNEL dan saksi BAHRUN mengatakan bahwa "saksi korban HUANG CHI JEN yang memerintahkan untuk melakukan kegiatan di Blok 3 (tiga) tambang dan dia sekarang sudah pulang" kemudian terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS langsung pergi menuju ke kantor desa untuk menanyakan kegiatan pemalangan yang dilakukan masyarakat Desa Bimorjaya sesampainya di kantor desa terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS bertemu dengan Lk JAMALUDIN AKUBADU , ia berkata " simpan dulu mobil mu jangan di kampung " . setelah itu terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS naik ke Blok 3 (tiga) tambang dan menyimpan Truck yang terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS gunakan;
- Bahwa Setelah itu kemudian terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS kembali ke Kantor Desa dengan mengendarai mobil Hilux warna hitam yang dikemudikan oleh Lk AFTA, namun sebelum sampai di kantor desa tepatnya pertigaan Blok, terdakwa I EMANIUS ROGA WONA

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias EMAN Bin. IGNASIUS melihat mobil Hilux warna hitam yang ditumpangi oleh korban HUANG CHI JEN, kemudian terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS mengikuti dan berhenti di kantor desa tetapi mobil Hilux yang ditumpangi oleh korban HUANG CHI JEN tersebut terus melaju meninggalkan kantor desa lalu terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS turun dari mobil Hilux warna Hitam yang terdakwa tumpangi kemudian mengambil motor Revo warna hitam biru milik terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS dan mengejar mobil Hilux warna hitam yang ditumpangi oleh korban HUANG CHI JEN;

- Bahwa setelah sekitar 200 m (dua ratus meter) dari kantor desa terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS berhasil mendahului mobil yang ditumpangi oleh korban HUANG CHI JEN lalu berusaha menahan laju Mobil Hilux hitam tersebut namun Mobil Hilux hitam yang ditumpangi oleh korban HUANG CHI JEN tersebut tidak berhenti sehingga terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS mengambil sebuah batu sebesar kepala tangan dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS melemparkan batu hingga mengenai mobil yang ditumpangi oleh korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS mengejar kembali korban HUANG CHI JEN dan pada saat sampai di jembatan desa bimor jaya terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS berhasil mendahului mobil Hilux hitam yang ditumpangi oleh korban HUANG CHI JEN kemudian berhenti di Kowari atau tempat pengambilan material di puncak selamat jalan desa bimor jaya lalu saksi korban HUANG CHI JEN turun dari mobil yang ia tumpangi;
- Bahwa tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil hitam bak terbuka yang didalamnya terdapat masyarakat kurang lebih berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang lalu terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS berteriak “Pak Huang disana” sambil menunjuk kearah saksi korban HUANG CHI JEN korban, Melihat masyarakat yang mendekat maka saksi korban HUANG CHI JEN berjalan kearah depan mobil yang saksi korban HUANG CHI JEN kendarai, namun tiba-tiba dari arah depan saksi korban HUANG CHI JEN datang terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS lalu dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul saksi korban HUANG CHI JEN kearah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah sebanyak 1 (satu) kali tetapi berhasil saksi korban HUANG CHI JEN tangkis sehingga hanya mengenai tangan kiri saksi korban HUANG CHI JEN;

- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa II TAUFAN sambil berteriak mengatakan "itu sopir mana yang hampir tabrak si EMAN" kemudian terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN BIN IGNASIUS mengatakan "itu, itu", sambil menunjuk saksi korban HUANG CHI JEN kemudian Terdakwa II TAUFAN langsung menghampirinya dan langsung melompat sambil menendang dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa II TAUFAN yang mengarah kebagian kepala kearah saksi korban HUANG CHI JEN namun dapat ditangkis oleh kearah saksi korban HUANG CHI JEN, kemudian terdakwa II TAUFAN kembali menendang dengan kaki kiri Terdakwa II TAUFAN yang mengarah kebagian kaki saksi korban HUANG CHI JEN namun ditangkis dengan kedua tangannya lalu datang saksi HOSEA meleraai dengan berdiri didepan saksi korban HUANG CHI JEN kemudian Terdakwa II TAUFAN mundur dan terjatuh kemudian Terdakwa II TAUFAN mengambil kayu bulat dengan diameter sekitar 3 cm dengan panjang sekitar 4 (empat) meter dan mengayunkan kayu tersebut ke arah saksi korban HUANG CHI JEN , Melihat kayu diayunkan saksi korban HUANG CHI JEN berusaha menghalau menggunakan tangan saksi korban HUANG CHI JEN dan akhirnya kayu tersebut patah setelah kayu tersebut menghantam tangan saksi korban HUANG CHI JEN Patahan kayu tersebut saksi korban HUANG CHI JEN ambil dan saksi korban HUANG CHI JEN gunakan untuk mempertahankan diri, Melihat saksi korban HUANG CHI JEN membawa kayu kemudian Terdakwa II TAUFAN mengambil batu besar menggunakan kedua tangan dan melemparkan ke arah saksi korban HUANG CHI JEN sehingga mengakibatkan jari telunjuk tangan kiri saksi korban HUANG CHI JEN terluka dan merasakan sakit pada bagian dada kanan saksi korban HUANG CHI JEN kemudian setelah itu saksi korban HUANG CHI JEN bersaha menyelamatkan diri dengan naik ke dalam mobil dum truk yang dikemudikan oleh saksi YUS dan saksi HOSEA;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 280/ VII / RSUD K. Dale / 2018, tanggal 14 Juli 2018 atas nama HUANG CHI JEN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. dr. WAYAN GUNAWAN, S.Ked dengan hasil pemeriksaan :_

- Luka lecet pada jari telunjuk tangan kiri dua centimeter dari pangkal jari koma bagian punggung jari tangan berbentuk tidak beraturan koma tepi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak rata koma sudut luka tumpul koma dasar luka jaringan kulit dengan ukuran nol koma tiga nol koma dua centimeter.

- Luka lecet pada punggung jari telunjuk tangan kiri satu centimeter dari pangkal jari tangan koma tepi luka tidak rata koma sudut luka tumpul koma dasar luka jaringan kulit dengan ukuran nol koma dua kali nol koma delapan centimeter.

- Luka robek pada jari telunjuk koma pada ruas jari bagian ujung sebelah dalam ukuran nol koma dua kali satu koma tiga centimeter koma tepi luka tidak rata koma sudut luka tumpul dasar jaringan bawah kulit.

Kesimpulan :

- Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul.

-----Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HUANG CHI JEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 wita di Desa Bimor Jaya Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban.

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN memukul saksi dengan tangannya kemudian melempar saksi dengan tanah dan batu kemudian Terdakwa II EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN memukul saksi dengan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali dan menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami sakit pada bagian tangan, jari dan bagian rusuk sebelah kiri saksi. Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi pada saat itu.

- Bahwa tempat kejadian berada dipinggir jalan umum dan masyarakat yang melintas dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi HSEUH MIN YU Alias MIN YU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 wita di Desa Bimor Jaya Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban HUANG CHI JEN.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN memukul saksi HUANG CHI JEN dengan tangannya kemudian melempar saksi HUANG CHI JEN dengan tanah dan batu kemudian Terdakwa II EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN memukul saksi HUANG CHI JEN dengan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali dan menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi HUANG CHI JEN mengalami sakit pada bagian tangan, jari dan bagian rusuk sebelah kiri saksi. Bahwa saksi HUANG CHI JEN tidak mengetahui apa penyebabnya Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi HUANG CHI JEN pada saat itu.
- Bahwa tempat kejadian berada dipinggir jalan umum dan masyarakat yang melintas dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi LU CHUNG BIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 wita di Desa Bimor Jaya Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban HUANG CHI JEN.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN memukul saksi HUANG CHI JEN dengan tangannya kemudian melempar saksi HUANG CHI JEN dengan tanah dan batu kemudian Terdakwa II EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN memukul saksi HUANG CHI JEN dengan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali dan menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi HUANG CHI JEN mengalami sakit pada bagian tangan, jari dan bagian rusuk sebelah kiri saksi. Bahwa saksi HUANG CHI JEN tidak mengetahui apa penyebabnya Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi HUANG CHI JEN pada saat itu.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian berada dipinggir jalan umum dan masyarakat yang melintas dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi HOSEA LALANG Alias HOSEA Bin SADRAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 wita di Desa Bimor Jaya Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban HUANG CHI JEN.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban HUANG CHI JEN akan tetapi saksi mendengar bahwa Para Terdakwalah yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban HUANG CHI JEN.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi HUANG CHI JEN mengalami sakit pada bagian tangan, jari dan bagian rusuk sebelah kiri saksi. Bahwa saksi HUANG CHI JEN tidak mengetahui apa penyebabnya Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi HUANG CHI JEN pada saat itu.
- Bahwa tempat kejadian berada dipinggir jalan umum dan masyarakat yang melintas dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

Visum Et Repertum Nomor : 445 / 280/ VII / RSUD K. Dale / 2018, tanggal 14 Juli 2018 atas nama HUANG CHI JEN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. dr. WAYAN GUNAWAN, S.Ked dengan hasil pemeriksaan:.

- Luka lecet pada jari telunjuk tangan kiri dua centimeter dari pangkal jari koma bagian punggung jari tangan berbentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma sudut luka tumpul koma dasar luka jaringan kulit dengan ukuran nol koma tiga nol koma dua centimeter.
- Luka lecet pada punggung jari telunjuk tangan kiri satu centimeter dari pangkal jari tangan koma tepi luka tidak rata koma sudut luka tumpul koma

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar luka jaringan kulit dengan ukuran nol koma dua kali nol koma delapan centimeter.

- Luka robek pada jari telunjuk koma pada ruas jari bagian ujung sebelah dalam ukuran nol koma dua kali satu koma tiga centimeter koma tepi luka tidak rata koma sudut luka tumpul dasar jaringan bawah kulit.

Kesimpulan : Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 wita di Desa Bimor Jaya Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban HUANG CHI JEN.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN memukul saksi HUANG CHI JEN dengan tangannya kemudian melempar saksi HUANG CHI JEN dengan tanah dan batu kemudian Terdakwa II EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN memukul saksi HUANG CHI JEN dengan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali dan menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi HUANG CHI JEN mengalami luka pada bagian tangan dan jari.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dikarenakan saksi korban hampir saja menabrak Terdakwa I dengan menggunakan mobilnya;
- Bahwa tempat kejadian berada dipinggir jalan umum dan masyarakat yang melintas dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut;

TERDAKWA II :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 wita di Desa Bimor Jaya Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban HUANG CHI JEN.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN memukul saksi HUANG CHI JEN dengan tangannya kemudian melempar saksi HUANG CHI JEN dengan tanah dan batu kemudian Terdakwa II EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN memukul saksi HUANG CHI JEN dengan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali dan menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi HUANG CHI JEN mengalami luka pada bagian tangan dan jari.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dikarenakan saksi korban hampir saja menabrak Terdakwa I dengan menggunakan mobilnya;
- Bahwa tempat kejadian berada dipinggir jalan umum dan masyarakat yang melintas dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar pakaian kemeja lengan panjang merk Gm (GOLD MAGINOT) warna biru muda yang terdapat bercak/noda darah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 wita di Desa Bimor Jaya Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban HUANG CHI JEN.
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN memukul saksi HUANG CHI JEN dengan tangannya kemudian melempar saksi HUANG CHI JEN dengan tanah dan batu kemudian Terdakwa II EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN memukul saksi HUANG CHI JEN dengan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali dan menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar tempat kejadian berada dipinggir jalan umum dan masyarakat yang melintas dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban HUANG CHI JEN mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445 / 280/ VII / RSUD K. Dale / 2018, tanggal 14 Juli 2018 atas nama HUANG CHI JEN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAYAN GUNAWAN, S.Ked dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka lecet pada jari telunjuk tangan kiri dua centimeter dari pangkal jari koma bagian punggung jari tangan berbentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma sudut luka tumpul koma dasar luka jaringan kulit dengan ukuran nol koma tiga nol koma dua centimeter.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka lecet pada punggung jari telunjuk tangan kiri satu centimeter dari pangkal jari tangan koma tepi luka tidak rata koma sudut luka tumpul koma dasar luka jaringan kulit dengan ukuran nol koma dua kali nol koma delapan centimeter.

- Luka robek pada jari telunjuk koma pada ruas jari bagian ujung sebelah dalam ukuran nol koma dua kali satu koma tiga centimeter koma tepi luka tidak rata koma sudut luka tumpul dasar jaringan bawah kulit.

Kesimpulan :

Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Terang-Terangan dan dengan Tenaga Bersama
3. Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang perorangan atau subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau orang yang tidak dikecualikan sebagaimana dalam pasal 44 KUHP. Bahwa dalam perkara ini para Terdakwalah yaitu I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS dan terdakwa II TAUFAN alias TOPAN sebagai subyek hukum sebagaimana identitas dalam surat dakwaan penuntut umum yang dibenarkan oleh para Terdakwa sendiri, dimana para Terdakwa pula dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan tepat sehingga majelis hakim berkesimpulan kalau para Terdakwa memiliki kesehatan jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya, maka unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.B/2018/PN Pso



Ad. 2 . Unsur Dengan Terang Terangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan ditempat yang orang lain dapat melihat, atau dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh khayalak ramai;

Bahwa yang dimaksud dengan “dimuka umum atau terang terangan” menurut dalam KUHP Soenarto Soerodibroto, SH, “secara terang-terangan” berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. MA. No.10K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976. sedangkan yang dimaksud dengan “tenaga bersama” adalah dilakukan lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan pengerojukan/penganiayaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 wita di Desa Bimor Jaya Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban HUANG CHI JEN.
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN memukul saksi HUANG CHI JEN dengan tangannya kemudian melempar saksi HUANG CHI JEN dengan tanah dan batu kemudian Terdakwa II EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN memukul saksi HUANG CHI JEN dengan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali dan menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar tempat kejadian berada dipinggir jalan umum dan masyarakat yang melintas dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban HUANG CHI JEN mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445 / 280/ VII / RSUD K. Dale / 2018, tanggal 14 Juli 2018 atas nama HUANG CHI JEN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAYAN GUNAWAN, S.Ked dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka lecet pada jari telunjuk tangan kiri dua centimeter dari pangkal jari koma bagian punggung jari tangan berbentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma sudut luka tumpul koma dasar luka jaringan kulit dengan ukuran nol koma tiga nol koma dua centimeter.



- Luka lecet pada punggung jari telunjuk tangan kiri satu centimeter dari pangkal jari tangan koma tepi luka tidak rata koma sudut luka tumpul koma dasar luka jaringan kulit dengan ukuran nol koma dua kali nol koma delapan centimeter.

- Luka robek pada jari telunjuk koma pada ruas jari bagian ujung sebelah dalam ukuran nol koma dua kali satu koma tiga centimeter koma tepi luka tidak rata koma sudut luka tumpul dasar jaringan bawah kulit.

Kesimpulan :

Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Bahwa pada saat terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN Bin. IGNASIUS dan terdakwa II TAUFAN alias TOPAN melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap saksi korban pada saat itu terdapat banyak masyarakat yang melihat dan terjadi di pinggir jalan umum;

Menimbang, bahwa tempat kejadian tersebut adalah tempat terbuka yang tidak tertutup untuk umum, dengan demikian maka unsur “dengan terang-terangan” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa sedangkan kata menggunakan kekerasan sama artinya dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa ahwa yang dimaksud dengan “ melakukan kekerasan terhadap orang ” adalah mengakibatkan rasa sakit dan luka pada orang yang menjadi korbannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 wita di Desa Bimor Jaya Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban HUANG CHI JEN.
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa I EMANIUS ROGA WONA Alias EMAN memukul saksi HUANG CHI JEN dengan tangannya kemudian melempar saksi HUANG CHI JEN dengan tanah dan batu kemudian Terdakwa II EMANIUS ROGA WONA



Alias EMAN memukul saksi HUANG CHI JEN dengan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali dan menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa benar tempat kejadian berada dipinggir jalan umum dan masyarakat yang melintas dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban HUANG CHI JEN mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445 / 280/ VII / RSUD K. Dale / 2018, tanggal 14 Juli 2018 atas nama HUANG CHI JEN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAYAN GUNAWAN, S.Ked dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet pada jari telunjuk tangan kiri dua centimeter dari pangkal jari koma bagian punggung jari tangan berbentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma sudut luka tumpul koma dasar luka jaringan kulit dengan ukuran nol koma tiga nol koma dua centimeter.
- Luka lecet pada punggung jari telunjuk tangan kiri satu centimeter dari pangkal jari tangan koma tepi luka tidak rata koma sudut luka tumpul koma dasar luka jaringan kulit dengan ukuran nol koma dua kali nol koma delapan centimeter.
- Luka robek pada jari telunjuk koma pada ruas jari bagian ujung sebelah dalam ukuran nol koma dua kali satu koma tiga centimeter koma tepi luka tidak rata koma sudut luka tumpul dasar jaringan bawah kulit.

Kesimpulan :

Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-tiga ini pula terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar pakaian kemeja lengan panjang merk Gm (GOLD MAGINOT) warna biru muda yang terdapat bercak/noda darah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HUANG CHI JEN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para terdakwa 1. Emanius Roga Wona Alias Eman Bin Ignasius dan terdakwa 2. Taufan Alias Topan tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terangan dan Tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pakaian kemeja lengan panjang merk Gm (GOLD MAGNINOT) warna biru muda yang terdapat bercat/noda darah;

Dikembalikan kepada saksi korban.

- 6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh kami, Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., dan R.M.SYAKRANI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salamoddin. A, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh HARIS ABDUR ROHMAN IBAWI, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale dan dihadapan Para Terdakwa yang menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.

R.M.Syakrani, S.H.

Panitera Pengganti,

Salamoddin. A, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)